

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



S K R I P S I

**KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENIPUAN PENERIMAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISAN SEKTOR MARO SEBO**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

**SRI FIANA DEWI
NIM. 1800874201160**

2021/2022

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Sri Fiana Dewi
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201160
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

Kebijakan Kriminal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Penerimaan
Pegawai Negeri Sipil Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Maro sebo

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Februari

2022

Menyetujui

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Hj. Maryati, S.H., M.H.,
M.H.,

H. Muhammad Badri, S.H.,

Ketua Bagian Keadanaan

Sumaidi, S.Ag.,S.H.,M.H

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Sri Fiana Dewi
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201160
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

Kebijakan Kriminal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Penerimaan
Pegawai Negeri Sipil Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Maro sebo

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Senin Tanggal 20 Januari 2022 Pukul 10.30 WIB
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Hj. Maryati, S.H., M.H

H. Muhammad Badri, S.H.,

M.H

Ketua Bagian Hukum Pidana

Jambi , Februari 2022
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

Sumaidi, S.Ag.,SH.,MH

Dr.M. Muslih, SH.,M.Hum

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Sri Fiana Dewi
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201160
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

Kebijakan Kriminal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Penerimaan
Pegawai Negeri Sipil Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Maro sebo

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Senin Tanggal 20 Januari 2022 Pukul 10.30 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

| Nama Penguji | Jabatan | Tanda Tangan |
|---------------------------------|-----------------|--------------|
| Sumaidi, S.Ag, SH.MH | Ketua | |
| H. Abdul Hariss, S.H.,M.Hum | Penguji Utama | |
| Hj. Maryati, S.H., M.H | Penguji Anggota | |
| H. Muhammad Badri, S.H., M.H | Penguji Anggota | |

Jambi, Februari 2022
Ketua Program Studi Ilmu
Hukum

Dr. S. Sahabuddin, SH.M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Fiana Dewi
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201160
Tempat Tanggal Lahir : Teluk Kual, 12 Desember 2000
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Kebijakan Kriminal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Pegawai Negeri Sipil Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Maro Sebo

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pada pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2022
Mahasiswayang bersangkutan

Sri Fiana Dewi

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Kebijakan Kriminal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Maro Sebo**”. Skripsi ini diajukan dalam rangka penyelesaian pendidikan pada program studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis menyadari mengenai penulisan skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung dan membantu penulis. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak Hj. Maryati S.H., M.H., Pembimbing Pertama pada penulisan proposal ini.
6. Bapak H. Muhammad Badri S.H., M.H., Pembimbing Kedua pada penulisan proposal ini.
7. Ibu H. M. Ansori S.H., M.H., Pembimbing Akademik yang selama ini membimbing penulis di perkuliahan, penulis ucapkan terima kasih banyak.

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang selama ini membantu penulis dalam masa perkuliahan.
9. Kedua orangtua penulis yang tercinta, Ayahanda Zaini dan Ibunda Devi Susanti yang selalu mendoakan dan memberikan dukungannya serta bantuan dari segi moril maupun materiil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Tak lupa pula kepada Bapak Inspektur Polisi Dua (IPDA) Sucipto S.E., selaku Kepala Unit (Kanit) Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Sektor Maro Sebo, kemudia kepada Bapak Brigadir Polisi Kepala (Bripka) Handoko S.H., selaku penyidik Satreskrim di Kepolian Sektor Maro Sebo penulis ucapkan terima kasih banyak karena telah bersedia untuk di wawancara pada penelitian ini.
11. Semua pihak yang terlibat dalam membantu penulis selama proses penyelesaian proposal skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung penulis ucapkan terima kasih banyak.

Jambi, Februari 2021

Hormat Penulis

SRI FIANA DEWI

ABSTRAK

Salah satu bentuk tindak pidana yang marak terjadi di masyarakat yaitu penipuan. Penipuan bias terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi agar korban menuruti semua perintah pelaku, baik melalui serangkaian perkataan bohong ataupun fiktif sebagaimana dalam pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP, Pasal 378 KUHP, salah satu dari kejahatan tersebut yang sangat banyak terjadi dalam masyarakat pada sekarang ini adalah penipuan penerimaan pegawai negeri sipil.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana tindak pidana penipuan dan mengetahui pertimbangan hukum dari aparat kepolisian sektor maro sebo dalam mengadili tindak pidana penipuan. Penelitian ini dilakukan di kepolisian sektor maro sebo dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan melalui proses wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah dengan cara analisis kualitatif dan dijelaskan secara deduktif.

Berdasarkan hasil penelian, diperoleh kesimpulan bahwa, terdakwa didakwakan dengan menggunakan dakwaan yaitu Pasal 378. Namun disini pelaku tidak di berikan hukuman pidana penjara karena kasus berhenti pada pihak kepolisian dengan menggunakan sarana *Restoratif Justice* karena kedua belah pihak sepakat untuk berdamai.

ABSTRACT

One form of crime that is rife in society is fraud. Fraud can be carried out only with the ability to communicate so that the victim obeys all orders from the perpetrator, either through a series of false or fictitious words as in the articles contained in the Criminal Code, Article 378 of the Criminal Code, one of these crimes that is very common in today's society. is a civil servant recruitment fraud.

The purpose of this study was to determine the application of the criminal law of the crime of fraud and to know the legal considerations of the maro sebo sector police officers in adjudicating fraud crimes. The type of data used is primary data and secondary data, while data collection techniques are carried out through the interview process and literature study. Analysis of the data used is by means of qualitative analysis and explained deductively.

Based on the results of the study, it was concluded that the defendant was charged with using the indictment, namely Article 378. However, here the perpetrator was not given a prison sentence because the case was stopped by the police using the means of Restorative Justice because both parties agreed to make peace.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| | |
| BAB 1 PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian dan Penulisan | 8 |
| D. Kerangka Konseptual | 9 |
| E. Landasan Teoritis | 12 |
| F. Metodologi Penelitian | 14 |
| G. Sistematika Penulisan | 18 |
| | |
| BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN | |
| A. Pengertian Tindak Pidana Penipuan..... | 20 |
| B. Macam-Macam Tindak Pidana Penipuan..... | 23 |
| C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan | 28 |
| D. Penganturan Tentang Tindak Pidana Penipuan..... | 34 |
| | |
| BAB III KETENTUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN KRIMINAL | |
| A. Pengertian Kebijakan Kriminal | 36 |
| B. Macam-Macam Kebijakan Kriminal..... | 41 |
| C. Faktor-Faktor Kebijakan Kriminal | 46 |
| D. Peraturan Tentang Kebijakan Kriminal..... | 48 |
| | |
| BAB IV KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN PENERIMAAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR MARO SEBO | |
| A. Bagaimana Penyelesaian Kebijakan Kriminal terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Maro Sebo pada saat ini | 49 |

- B. Apa saja kendala dalam melakukan Kebijakan Kriminal terhadap pelaku tindak pidana penipuan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Maro Sebo ..54
- C. Apa saja upaya dari Kepolisian Sektor Maro Sebo dalam mengatasi kendala Kebijakan Kriminal terhadap pelaku tindak pidana penipuan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Maro Sebo tersebut.....58

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan61
- B. Saran.....63

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum senantiasa menginginkan hukum selalu ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa ada pengecualian. Ini bertujuan agar menciptakan keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹

Berbicara tentang hukum pada umumnya yaitu kumpulan keseluruhan peraturan dan kaidah dalam suatu kehidupan bersama, seluruh peraturan tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat menimbulkan sanksi jika dilanggar.²

Hukum sebagai peraturan dan kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum yaitu karena berlaku pada siapapun tanpa pengecualian dan normatif yaitu menentukan apa yang seharusnya dilakukan, apa yang seyogianya boleh dilakukan yang seyogianya tidak boleh dilakukan serta menentukan bagaimana hukum dilaksanakan menurut aturan dan kaidah-kaidahnya.³

Dalam Bab XXV Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan kedalam 20 pasal,

¹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2010, hal. 80.

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, C.V. Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, hal. 57

³³ *Ibid.*, hlm. 58

diantaranya bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama-namanya tersendiri yang khusus, yang dikenal sebagai penipuan adalah yang dirumuskan dalam pasal 378 KUHP yang berbunyi⁴ :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau martabat palsu, atau rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Bagian inti delik penipuan ini adalah⁵ :

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- b. Secara melawan hukum.
- c. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu
- d. Menggerakkan orang lain.
- e. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya untuk memberi utang maupun menghapus piutang.

Sedangkan mengenai penipuan ringan diatur dalam pasal 379 KUHP⁶ :

“Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak harga barang, utang piutang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda pidana paling banyak dua ratus lima puluh ribu rupiah.”

Dalam pasal diatas sesuai dengan pendapat tersebut maka sangat jelas

bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat dengan serangkaian

⁴ Moelatjono, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, P.T. Bumi Aksara, Jakarta, 2016 hal. 133.

⁵ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, P.T. Yasif Wantampone, Jakarta, 2020, hal. 113.

⁶ *Ibid.*, hal.115.

perkataan bohong sehingga korban merasa terpedaya dengan semua omongan yang seakan-akan benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan hukuman pidana jika terbukti bersalah, kesalahan yang dimaksud apabila menunjukkan pandangan normatif dilihat dari segi masyarakat atas kesalahan yang dilakukan, tindak pidana yaitu perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang memiliki unsur kesalahan sebagai bentuk pelanggaran dengan ancaman pidana, penjatuhan pidana bertujuan agar terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum⁷.

Kebijakan kriminal dalam rangka menggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum merupakan sasaran karena tujuan kebijakan kriminal adalah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kehidupan bermasyarakat yang tertib dan rukun, kesenjangan sosial tidak hanya terletak pada penerapan sanksi hukum pidana tetapi dalam keseimbangan antara sanksi pidana dengan non pidana.⁸

Kebijakankriminal menggunakan jalur *penal* yaitu penanggulangan kejahatan dengan cara menggunakan hukum pidana dan menggunakan jalur *nonpenal* yaitu dengan upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana diluar pengadilan hukum pidana.⁹

Marc Ancel menyatakan bahwa upaya *penal* yaitu suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan yang praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi

⁷ P.A.F Lamintang, *Op. Cit.*, hal. 84-85

⁸ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal. 227.

⁹ Dey Rehena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal*, Kencana, Jakarta, 2020, hal. 92.

pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang juga pada penerap penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹⁰

Prinsip-prinsip pembatasan dalam penggunaan sarana *penal* menurut Nigel Walker, antara lain¹¹ :

1. Jangan menggunakan hukum pidana semata-mata untuk pembalasan.
2. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidanakan hal-hal yang tidak merugikan atau tidak memberikan dampak bahaya.
3. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai tujuan yang tidak bisa dicapai secara lebih besar dengan menggunakan sarana yang lebih ringan.
4. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kergian yang timbul akibat pidana lebih besar dari pada perbuatan tindak pidana.
5. Larangan-larangan jangan berisi hal yang bersifat berlebihan dari pada perbuatan yang akan dilarang.
6. Hukum pidana jangan memuat larangan yang tidak akan didukung kuat dari masyarakat.
7. Hukum pidana jangan memuat larangan yang bersifat memaksa.

Upaya *nonpenal* lebih bersifat preventif yakni berupaya pada pemahaman terhadap faktor-faktor kondusif penyebab tumbuh suburnya kejahatan, sarana *nonpenal* lebih menitik beratkan pada upaya preventif yaitu upaya pencegahan, penangkalan atau pengendalian sebelum suatu kejahatan atau tindak pidana yang

¹⁰Marc Ancel dikutip Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenamedia Group, Jakarta, 2008, hal. 23.

¹¹Nigel Warker dikutip oleh Dey Rehena dan Kristian, *Op.Cit.*, hal. 204.

terjadi, tujuan utama dari upaya-upaya *nonpenal* yaitu untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung memiliki peranan preventif terhadap suatu kejahatan.¹²

Dalam menanggulangi kejahatan *nonpenal* menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan kebijakan penanggulangan kejahatann yang lebih efisien karena dapat relatif lebih memperkecil pengeluaran biaya, namun hasil yang didapat cukup maksimal. Kebijakan kriminal bertujuan untuk memberantas kejahatan, berkembang kearah tindakan proaktif yang ternyata lebih murah dengan hasil yang lebih memuaskan atau lebih baik.¹³

Tindak pidana penipuan ini tidak hanya terdapat dalam provinsi saja termasuk juga di kota ataupun perdesaan pun telah terjadi, salah satu kasus penipuan ini terjadi pada penerimaan pegawai negeri sipil di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Maro Sebo. Dalam kasus ini sebenarnya banyak yang menjadi korban, namun penulis hanya mendapatkan data dari salah satu korban, kejadian dimulai dari pihak penipu yang mencari dan mendatangi orang yang diduga ingin dibantu menjadi calon Pegawai Negeri Sipil (PNS), jika korban bersedia melakukan pembayaran maka akan dibantu untuk dijadikan PNS, dengan semua kebohongan dan tipu muslihatnya hingga korban sepakat untuk melakukan pembayaran dengan sejumlah uang yang telah disepakati yang bernilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), sampai waktu yang telah dijanjikan tersangka penipuan tidak bisa menjamin calon menjadi PNS dan tidak pula menjamin kembalinya uang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang telah korban

¹²*Ibid.*, hal. 199.

¹³*Ibid.*, hal. 211.

bayarkan kepada pelaku, sehingga akhirnya disini korban sangat dirugikan materinya oleh tersangka. Dengan demikian, dilihat dari kronologi kasus diatas maka, sudah dapat dikatakan Tindak Pidana Penipuan karena pelaku bermaksud menguntungkan diri sendiri dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian perkataan bohong.

Namun dalam hal ini, pihak kepolisian tidak menjerat pelaku dengan pasal tersebut yang di atur dalam pasal 378 KUHP beserta sanksinya. Melainkan polisi melakukan dengan cara mediasi sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) No. 6 tahun 2019. Dengan cara *restorative justice* yaitu merupakan pendekatan yang berusaha menyelesaikan perkara pidana secara damai dengan memberdayakan para pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelesaian perkara tersebut, penyelesaian ini dapat dilaksanakan jika pelaku menyadari kesalahannya dan secara sukarela memberikan ganti rugi kepada korban.¹⁴ Berdasarkan Peraturan Kapolri terkait mediasi penal itu maka kepolisian melakukan mediasi terhadap pelaku tindak pidana penipuan penerimaan pegawai negeri sipil dan terhadap pelaku maupun korban sudah menyetujui terkait dengan penyelesaian mediasi tersebut. Dalam kasus tindak pidana penipuan calon pegawai negeri sipil ini penulis tidak setuju dengan kebijakan yang diberi oleh kepolisian walaupun didalam peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.6 tahun 2019 pasal 12 menyatakan bahwa dalam proses penyelidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat materil dan formil adapun dua peraturan kapolri lainnya yaitu peraturan

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal.148.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran Nomor : SE/8/2018 tentang penerapan keadilan *Restorative justice* dalam penyelesaian penyelesaian pidana serta surat edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor Se/7/2018 tentang perhentian penyelidikan. Sementara peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2012 menyatakan bahwa tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan *restorative justice* adalah perkara tindak pidana ringan dengan ancaman pidana dengan nilai kerugian yang tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pada kasus penipuan penerimaan pegawai negeri sipil ini korban dirugikan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi yang diberi judul **“Kebijakan Kriminal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Maro Sebo”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas tentang Kebijakan Kriminal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Di Wilayah Hukum Polsek Maro sebo, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan penelitian, diantaranya:

1. Bagaimana Penyelesaian Kebijakan Kriminal terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Maro Sebo pada saat ini?

2. Apa saja kendala dalam melakukan Kebijakan Kriminal terhadap pelaku tindak pidana penipuan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Maro Sebo?
3. Apa saja upaya dari Kepolisian Sektor Maro Sebo dalam mengatasi kendala Kebijakan Kriminal terhadap pelaku tindak pidana penipuan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Maro Sebo tersebut?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kebijakan kriminal terhadap tindak pidana penipuan pegawai negeri sipil di wilayah hukum Kepolisian Sektor Maro Sebo.
- b. Untuk memahami kendala dan upaya apa saja yang di hadapi kepolisian dan pelaku terhadap pelaku penipuan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

2. Tujuan Penulisan

- a. Tujuan spesifik penulisan untuk memberikan pemahaman kepada penulis terkait dengan kebijakan kriminal terhadap pelaku tindak pidana penipuan penerimaan pegawai negeri sipil di wilayah hukum polsek Maro Sebo.
- b. Diharapkan penelitian ini memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam hal kebijakan kriminal terhadap pelaku tindak pidana penipuan pada umumnya dan kebijakan kriminal terhadap pelaku tindak pidana

penipuan penerimaan pegawai negeri sipil di wilayah hukum polsek Maro Sebo pada khususnya.

- c. Untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Batanghari.

D. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini, guna mengetahui maksud yang terkandung agar memberikan gambaran yang jelas dan untuk menghindari adanya menafsiran yang berbeda-beda dalam mengartian istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Kebijakan Kriminal

Muladi menyatakan, kebijakan kriminal adalah Usaha rasional dan terorganisasi dari masyarakat untuk dapat menanggulangi kejahatan. Kebijakan kriminal selain bisa dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana (pendekatan *penal*) dapat juga dilakukan secara “non penal” melalui berbagai usaha pencegahan tanpa harus melibatkan sistem peradilan pidana, misalnya usaha penyehatan mental masyarakat, penyuluhan hukum, pembaharuan hukum perdata serta hukum administrasi, dan lain sebagainya. Muladi berkata, pencegahan kejahatan pada hakikatnya merupakan tujuan utama dari pada kebijakan kriminal.¹⁵

¹⁵ M. Ali Zaidan, *Op. Cit.*, hal. 262.

2. Pelaku

Pelaku kejahatan adalah orang-orang yang melanggar kaidah hukum (pidana), dengan memenuhi unsur-unsur delik yang berarti melakukan perbuatan yang telah melanggar hukum.¹⁶

Berdasarkan bunyi pasal 55 KUHPidana maka yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah :

1. Orang yang melakukan.
2. Orang yang menyuruh melakukan (yang memberi perintah).
3. Orang yang turut serta melakukan.
4. Orang ynag membujuk melakukan.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaar feit* yang di ambil dari bahasa belanda, terkadang juga *delict* yang berasal dari bahasa latindelictum.¹⁷Tindak pidana dapat juga dikatakan berupa pengertian resmi dalam perundang-undangan pidana indonesia, hampir seluruh peraturan perundang-undangan merupakan istilah tindak pidana.¹⁸

4. Penipuan

Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang

¹⁶ Nandang Sambas dan Dian Andriansari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakart, 2019, hal. 144.

¹⁷ H. Ishaq, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hal. 71.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 72.

maupun penghapusan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.¹⁹

Dengan demikian ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain, yang artinya disini ada kesenjangan dengan maksud (*oogmerk*). Perbuatan dilakukan dengan melawan hukum, yang artinya antara lain dia tidak mempunyai hak untuk mendapat keuntungan tersebut (*Hoge Raad tahun 1911*).²⁰

5. Penerimaan

Penerimaan adalah menyambut, mendapatkan atau memperoleh sesuatu.²¹

6. Pegawai negeri sipil

Pegawai Negeri Sipil menurut kamus umum besar Indonesia “Pegawai” berarti “orang yang bekerja pada pemerintah sedangkan “Negeri” berarti Negara atau pemerintah, jadi pegawai negeri sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.²²

Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, pegawai negeri sipil ada beberapa yang sebenarnya bukan golongan pegawai negeri sipil tetapi dalam hal tertentu dianggap dan diperlakukan sama dengan pegawai negeri sipil.

7. Wilayah Hukum

Wilayah adalah suatu daerah.²³ dan Hukum adalah Semuan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang wajib untuk di taati masyarakat dan timbul akan sanksi jika peraturan itu dilanggar.²⁴

¹⁹ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 113.

²⁰ *Ibid.*, hal. 113.

²¹ Agung, *Kamus Bahasa Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2012, hal.506.

²² Sri Hartinidan Tedi Sudrajad, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 34

²³ Agung, *Op.Cit.*, hal.

²⁴ H. Ishaq, *Op. Cit.*, hal. 2.

Jadi Wilayah Hukum adalah batasan-batasan berlakunya hukum pada suatu tempat atau daerah.

8. Kepolisian Sektor

Menurut peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja kepolisian negara republik Indonesia Pasal 38 menegaskan bahwa Kepolisian Sekto disingkat polsek adalah pelaksana tugas dan wewenang polri diwilayah kecamatan yang berada dibawah Kapolres.

9. Maro Sebo

Maro Sebo adalah salah satu kecamatan Maro Sebo ibukota Jambi Kecil yang terdiri dari 1 kelurahan dan 11 desa.²⁵

E. Landasan Teoritis

Kebijakan Kriminal

Kebijakan kriminal adalah upaya rasional dari suatu negara untuk menanggulangi kejahatan. Upaya ini pada hakikatnya merupakan bagian yang integral yang tidak akan terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat yang tujuannya tidak lain adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.²⁶

Kebijakan kriminal menurut G.P. Hoefnagels yaitu merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial.kebijakan kriminal merupakan sub sistem dari sistem penegakan hukum, dan sistem penegakan hukum sendiri merupakan bagian dari kebijakan sosial. Dari uraian di atas, maka dalam upaya penanggulangan kejahatan harus dilihat dalam konteks keseluruhan kebijakan

²⁵<https://organisasi.muarojambikab.go.id> diakses 20 Agustus 2021.

²⁶G.P. Hoefnagels Dikutip Dey Revena dan Kristian, *Op. Cit.*, hal. 1.

sosial, yang tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat.²⁷

Kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) yaitu mengupayakan suatu penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang dilakukan melalui sistem peradilan pidana, akan berhubungan dengan langkah kriminalisasi. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan upaya hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Upaya penanggulangan kejahatan dilihat sebagai suatu bentuk kebijakan dapat mengundang berbagai permasalahan, karena sebagian menyatakan bahwa kejahatan tidak perlu ditanggulangi dengan menggunakan hukum pidana.²⁸

Kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana non-penal yaitu putusan yang dijatukan oleh hakim dalam suatu proses persidangan tetapi tidak dijatuhkan pidana yang harus dijalankan, seperti pidana penjara atau denda. Namun, melihat sifat dari perbuatan dan akibat yang ditimbulkan tidak begitu parah, maka hakim dapat memberikan hukuman berupa teguran atau peringatan kepada yang bersangkutan.²⁹

Kebijakan dalam arti luas dapat diartikan sebagai pedoman-pedoman dan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh pembentuk undang-undang atau oleh pengadilan sebagai landasan negara yang bermasyarakat. Adapun dalam artian sempit, kebijakan dapat diartikan sebagai suatu prinsip bahwa seseorang tidak

²⁷ *Ibid.*, hal. 2-3.

²⁸ *Ibid.*, hal. 9.

²⁹ M. Ali Zaidan, *Op. Cit.*, hal. 111.

diperbolehkan melakukan perbuatan yang dilarang yang dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan pada masyarakat luas.³⁰

Ruang lingkup kebijakan kriminal menurut pandangan Hoefnagels terdiri dari berikut ini:

1. Ilmu yang berkaitan dengan respon terhadap suatu kejahatan dalam kelompok ini selain hukum pidana sebagai induknya, juga ada kriminologi, viktimologi, dan penologi merupakan bagiannya di samping kriminalistik.
2. Ilmu yang berkaitan dengan pencegahan kejahatan termasuk kebijakan kepolisian preventif, kuratif, dan preemptif.
3. Ilmu yang berkaitan dengan kebijakan dalam menetapkan perilaku manusia sebagai kejahatan meliputi kebijakan legislatif, yaitu kriminalisasi, dekriminalisasi, depenalisasi, maupun kebijakan publik pada umumnya.
4. Ilmu yang berkaitan dengan totalitas rasional sebagai tanggapan atau reaksi terhadap kejahatan dalam arti sempit menyangkut lembaga-lembaga yang terkait dengan penegakan hukum pidana, sarana dan prasarana, kewenangan atau otoritas, serta kelembagaan. Didalam bidang ini termasuk juga pendekatan yang menggunakan sarana non penal, keadilan restoratif, dan pelibatan seluruh komponen masyarakat dalam usaha pengadilan kejahatan.³¹

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yaitu suatu cara dengan sistematis untuk pengumpulan data, menganalisis data yang valid, dan mempresentasikannya.³² Pada prinsipnya

³⁰Dey Revana dan Kristian, *Op.Cit.*, hal.29.

³¹M. Ali Zaidan, *Op. Cit.*, hal.266.

³²Sudirmanet, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2020, hal. 2.

metode penelitian berdasarkan pemikiran bahwa suatu pernyataan atau teori ingin diterima sebagai kebenaran, maka pernyataan itu harus dapat diuji kebenarannya secara empiris (nyata).³³

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara yuridis empiris, yaitu penelitian hukum Empiris, penelitian hukum empiris atau disebut juga dengan penelitian lapangan yang memperoleh langsung seluruh data dari masyarakat sebagai sumber utamanya dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara maupun penyebaran kuesioner. Berupaya meneliti bagaimana bekerja hukum disuatu masyarakat.³⁴ Dengan pendekatan ini penelitian ditekankan pada bagaimana kebijakan kriminal terhadap pelaku tindak pidana penipuan penerimaan pegawai negeri sipil di wilayah hukum polsek maro sebo.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berdasarkan pada penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu para peneliti berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas, dalam penelitian ini mereka melakukan eksplorasi, menggambarkan dengan tujuan untuk dapat memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh dilapangan, berusaha menggambarkan secara jelas terhadap pertanyaan penelitian yang ditentukan sebelum para peneliti terjun kelapangan dan mereka tidak menggunakan hipotesis

³³*Ibid.*, hal. 3.

³⁴Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, 2018, hal. 149

sebagai petunjuk arah dalam penelitian.³⁵ Yang berkenaan dengan kebijakan kriminal terhadap pelaku tindak pidana penipuan penerimaan pegawai negeri sipil di wilayah hukum polsek maro sebo.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian empiris ini diperoleh dari hasil-hasil penelitian lapangan yang langsung diberikan oleh narasumbernya baik secara lisan maupun tertulis.³⁶

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian empiris ini hanya sebagai data penunjang saja yang cara penulisannya sama dengan yang telah disampaikan pada bagian data sekunder diatas.³⁷

4. Tehnik Pengumpulan Data

a. Penelitian lapangan (Field Research)

Yaitu suatu penelitian yang pada hakekatnya merupakan merupakan metode untuk menemukan secara spesifik tentang apa yang sedang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya penelitian lapangan ini bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.³⁸ Peneliti juga melakukan wawancara secara langsung yang dilakukan

³⁵ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, P.T. Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hal 45.

³⁶ Sahabudin, et.all., *Panduan Penulisan Skripsi Revisi Tahun 2021*, Fakultas Hukum 2021, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, 2021, hlm. 38

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ Mardalis, 2004, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, P.T. Bumi Aksara, Jakarta, hal. 28.

kepada Kanit Reskrim Polsek Maro sebo, Penyidik dan Korban tindak pidana penipuan penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

b. Penelitian perpustakaan (Library Research)

Yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat didalam perpustakaan seperti buku-buku, jurnal, makalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya, pada hakekatnya data yang diperoleh dengan penelian perpustakaan ini dapat dijadikan landasan dasar dan alat utama bagi pelaksanaan penelitian lapangan.³⁹

5. Tehnik Penentuan Sampel

Tehnik penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan cara *Purposive sampling* , yaitu penggunaan tehnik sampling ini mempunyai suatu tujuan atau dilakukan dengan sengaja, cara penggunaan sampling ini diantara popularitas sehingga sampel tersebut dapat mewakili karekteristik yang dikehendaki.⁴⁰ terhadap kebijakan kriminal terhadap pelaku tindak pidana penipuan penerimaan pegawai negeri sipil di wilayah hukum polsek maro sebo

6. Analisis Data

Analisis data bersifat kuantitatif, yaitu penggunaan angka-angka dalam bentuk tabel, kurva, grafik dan sebagainya yang kemudian dijelaskan dan diberikan kesimpulan yang bersifat induktif. Suatu penelitian hukum empiris meskipun mengandalkan angka-angka namun terhadap data kuantitatif dengan

³⁹*Ibid.*,

⁴⁰*Ibid.*, hal. 58

makna yang bersifat deduktif.⁴¹ Yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek penelitian yaitu kebijakan kriminal terhadap pelaku tindak pidana penipuan penerimaan pegawai negeri sipil di wilayah hukum polsek maro sebo.

G. Sitematika Penulisan

Guna mengetahui isi penulisan isi skripsi ini, maka penulis menyusun kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci kedalam sub bab-sus dan dapat dirinci kedalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambarlah sistematika penulisan nya sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan. Yang berisikan 7 sub bab yang terdiri dari sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode peneliti dan sub bab sistematika penulisan. Pada bab ini merupakan bab permasalahan yang akan di jawab pada bab permasalahan nantinya.

Bab II. Tinjauan umum tentang pelaku tindak pidana penipuan, yang terdiri dari sub bab pengertian tindak pidana penipuan, sub bab unsur-unsur tindak pidana penipuan, sub bab macam-macam tindak pidana penipuan, dan pengaturan pidana tindak penipuan.

Bab III. Tinjauan umum tentang kebijakan kriminal, yang terdiri dari sub bab pengertian kebijakan kriminal, sub bab macam-macam kebijakan kriminal, sub bab faktor-faktor kebijakan kriminal dan sub bab pengaturan kebijakan kriminal.

⁴¹ Sahabudin, et.all., *Op.Cit.*, hal. 45-46.

Bab IV Pembahasan. Yang berisikan sub bab penyelesaian pada pelaku kebijakan kriminal terhadap pelaku tindak pidana penipuan, sub bab Apa saja kendala dan upaya dalam melakukan Kebijakan Kriminal terhadap pelaku tindak pidana penipuan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bab ini merupakan jawaban atas permasalahan yang timbul dalam bab pendahuluan.

Bab V. Penutup. Dalam bab ini berisikan sub bab kesimpulan dan sub bab dan saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan yang dihadapi penulis dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENIPUAN

A. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Penipuan dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.⁴²

Dengan demikian ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang artiannya disini ada kesenjangan dengan maksud (*oogmerk*).

Perbuatan dilakukan dengan melawan hukum, yang artinya antara lain dia tidak mempunyai hak untuk mendapatkan keruntungan tersebut (*Hoge Raad tahun 1991*).⁴³

Pengertian penipuan menurut bahasa yaitu dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, (bohong, palsu, dsb), dengan maksud mencair⁸ keuntungan dengan mengakali atau menyesatkan korban. Penipuan berarti proses, cara menipu, perkara menipu, dan perbuatan mengecoh. Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi dapat disimpulkan bahwa penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong untuk maksud menyesatkan atau mnegakali orang lain untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain.

⁴²Andi Hamzah, *Op Cit.*, hal. 113.

⁴³*Ibid.*, hal. 133.

Pengertian tindak pidana penipuan yuridis dengan melihat dari sisi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan suatu unsur-unsur perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipua dan pelakunya dapat dipidana, penipuan menurut pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut:

“ Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Tindak penipuan telah diatur dalam Bab XXV Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 pasal. Diantara bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama tersendiri yang khusus. Yang dikenal sebagai penipuan adalah kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 378 s/d 395.⁴⁴

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang dirumuskan dalam pasal 378 KUHP maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa:

Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Serangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat

⁴⁴ Ismu Gunadi Dkk, *Cepat dan Mudah mamahami hukum pidana*, P.T Presrasi Pustakaraya, Jakarta , 2011, hal. 57.

bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita karangan yang diyakini seakan-akan benar adanya.

Berdasarkan pengertian penipuan sesuai dengan pendapat tersebut diatas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya dengan perkataan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan menjelaskan sesuatu yang seperti benar-benar terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya tidak sesuai dengan kenyataan, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan korban agar percaya dengan apa yang dikatakannya agar orang yang menajadi sasaran diakui keinginannya, menggunakan nama palsu agar orang yang bersangkutan tidak mengetahui identitas aslinya begitupun dengan martabat palsu digunakan agar korban merasa yakin akan perkataannya. Penipuan ini dikalangan masyarakat sebenarnya merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang ada pelaku tindak pidana penipuan yang dilaporkan kepolisi atau ditindak lanjuti dengan jalur hukum. Penipuan yang awalnya hanya berskala kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya sehingga pelaku penipuan terus melakukan aksinya dan pada akhirnya akan menjadi penipuan yang berskala besar.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Terdapat dua unsur penipuan yang terdapat dalam tindak pidana penipuan yaitu:

1. Unsur Obyektif

yaitu membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat bujuk atau penggerak⁴⁵ :

- a. Memakai nama palsu
- b. Martabat atau keadaan palsu
- c. Rangkaian kata bohong dan tipu muslihat
- d. Menyerakan suatu barang
- e. Membuat utang
- f. Menghapuskan piutang

”Nama palsu atau martabat palsu” , yang dimaksud dengan nama palsu atau martabat palsu adalah nama yang digunakan yaitu bukan nama asli melainkan nama samaran untuk menutup identitas aslinya, begitu pula dengan martabat atau kedudukan palsu yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Termasuk nama tambahan yang tidak dikenal orang lain.⁴⁶

“tipu muslihat”, yang dimaksud dengan tipu muslihat yaitu suatu perbuatan licik dan tipu daya untuk memperlakuk orang lain, sehingga seseorang tergerak hatinya untuk mengikuti kehendak nya untuk yakin atas kebenaran dari suatu kepada orang lain suatu tindakan, termasuk dengan cara menunjukkan surat-surat palsu.⁴⁷

“rangkaiian kebohongan” yaitu suatu perbuatan dengan perkataan yang tidak cukup satu perkataan bohong, melainkan banayak perkataan bohong lainnya yang membuat orang lain untuk percaya dan terpedaya olehnya, rangkaian

⁴⁵ Yahman, *Karasteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Kencana, Jakarta, 2016, hal. 133

⁴⁶*Ibid.*, hal. 133.

⁴⁷*Ibid.*, hal. 114.

perkataan bohong yang dibuat sedemikian rupa secara tersusun menjadi suatu cerita yang dapat diterima dianggap logis dan benar, kata-kata yang diucapkan membenarkan perkataan yang satu atau memperkuat kata yang lain.⁴⁸

“Menggerakkan orang lain”, yaitu sesuatu yang disebut dengan membujuk orang lain, dengan cara mempengaruhi seseorang dengan sedemikian rupa atau dengan cara tertentu agar orang lain mau berbuat sesuatu dengan kehendak pelaku untuk menyerahkan suatu barang, menggunakan alat-alat penggerak menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga terpedaya karena orang tersebut.⁴⁹

“Barang” yaitu barang yang berwujud maupun tidak berwujud, barang berwujud diantaranya seperti uang, pakaian, mobil, sedangkan barang tidak berwujud merupakan aliran listrik dan gas. Barang yang diserahkan itu bukan karena pencurian melainkan karena korban tergerak hatinya untuk menyerahkan dengan sendirinya barang-barang kepada pelaku atas suatu tindakan dengan akal cerdasnya.⁵⁰

“Membuat hutang atau menghapuskan piutang” yaitu suatu perbuatan yang meimbulkan kerugian secara materiil orang lain, seseorang yang tergerak karena tindakan oleh pelaku yang telah mempengaruhi untuk menyerahkan suatu barang atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.⁵¹

Berkaitan dengan membujuk dalam unsur obyektif tindak pidana penipuan pasal 378 KUHP, bahwa seseorang dibujuk untuk melakukan suatu yang tidak

⁴⁸*Ibid.*,

⁴⁹*Ibid.*, hal. 115.

⁵⁰*Ibid.*,

⁵¹*Ibid.*,hal. 116.

bertentangan dengan hukum, justru orang itu dibujuk untuk melakukan perbuatan diluar kemampuannya hingga terperdaya untuk menyerahkan barang miliknya kepada pelaku atas dasar : nama palsu, keadaan palsu, rangkaian perkataan bohong dan tipu muslihat.⁵²

Menurut H.A.K. Moch Anwar ada 4 (empat) alat pembujuk atau penggerak yang dijadikan alat agar seseorang tergerak untuk menyerahkan suatu barang yaitu⁵³ :

- a. Nama palsu, penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tapi nama orang lain, bahkan nama yang tidak digunakan atau tidak dikenal oleh siapapun juga termasuk dalam penggunaan nama palsu, dalam nama ini juga termasuk nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal orang lain.
- b. Keadaan palsu atau sifat palsu, memakai keadaan atau sifat palsu yaitu pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan dimana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.
- c. Rangkaian kata bohong, disyaratkan harus terdapat perkataan bohong yang diucapkan. Satu perkataan bohong saja tidak cukup sebagai suatu alat penggerak ataupun alat untuk membujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan cerita yang rapi sehingga dapat dipercaya yang dapat diterima secara logis dan dianggap benar, sehingga kata-kata itu tersusun untuk menguatkan perkataan lainnya sehingga dapat dianggap benar.

⁵² Ismu Gunadi Dkk, *Op.Cit.*, hal. 59.

⁵³ *Ibid.*, hal. 60-61

d. Tipu muslihat, adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan, keyakinan atas kebenaran akan sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak hanya berisi ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Sebuah perbuatan saja tidak bisa dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, menunjukkan barang palsu adalah tipu muslihat. Penggunaan alat penggerak ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun komunikatif.

Dalam tindak pidana penipuan ada dua jenis atau delik yang berkaitan dengan perbuatan membujuk atau menggerakkan, yaitu:⁵⁴

- a. Perbuatan atau delik “formil”, yaitu sesuatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan secara hukum,
- b. Perbuatan atau delik :”materiel” yaitu cara-cara yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penipuan dengan tipu muslihat, keadaan palsu, sifat palsu, rangkaian perkataan bohong sehingga orang terperdaya atau tergerak dengan sendirinya untuk menyerahkan suatu barang.

2. Unsur Subyektif

Menurut P.A.F Lamintang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan cara melawan hukum Pembentuk undang-undang tidak menyaratkan untuk unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang. Akan tetapi tentang keharusan adanya suatu maksud

⁵⁴*Ibid.*, hal. 61.

dari pelaku untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, orang dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 378 KUHP merupakan *opzettlijk misdrijf* atau merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja.⁵⁵

Dalam teori juga dikenal ada beberapa bentuk atau model dalam kesengajaan yaitu .⁵⁶

- a. Kesengajaan sebagai maksud
- b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan
- c. Kesengajaan dengan kemungkinan.

Moeljatno berpendapat jika para penganut paham bahwa kesengajaan adalah suatu pengetahuan, maka sesungguhnya ada dua corak kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai suatu kepastian dan kesengajaan sebagai suatu kemungkinan. Moeljatno juga mengusulkan menggunakan teori "*in kauf nehmen*"(teori "apa boleh buat"), dua syarat dalam teori ini yaitu :⁵⁷

- a. Terdakwa mengetahui adanya akibat atau keadaan yang termasuk kedalam delik.
- b. Sikap terhadap kemungkinan itu andai kata sungguh timbul, ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani dipikul resikonya.

Menurut leden marpaung ada 2 jenis kesengajaan yaitu:⁵⁸

⁵⁵Lamintang dikutip Oleh Ismu Gunadi Dkk, *Ibid.*, hal. 58

⁵⁶Yahman, *Op.Cit.*, hal. 117.

⁵⁷Moeljatno dikutip Oleh Yahman, *Ibid.*, hal. 117

⁵⁸*Ibid.*, hal. 119.

1. Kesengajaan sebagai maksud adalah supaya dibedakan antara maksud dan motif, sehari-hari motif diartikan sebagai tujuan, supaya tidak terjadi keraguan antara maksud dan motif.
2. Kesengajaan sebagai kepastian adalah sipelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan timbul akibat lainnya. Seipelaku menyadari dengan jelas bahwa perbuatan yang akan dilakukannya pasti akan menimbulkan akibat lain.

Unsur subyektif dalam suatu penipuan yaitu adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara melawan hukum dan bertentangan apa yang dikehendaki orang tersebut.⁵⁹

C. Macam-Macam Tindak Pidana Penipuan

1. Tindak Pidana dalam Bentuk Pokok

Tindak pidana penipuan secara pokok dalam artian luas dikenal dan dinamakan bedrong, pasal 378 merupakan delik pokok, yang artinya semua jenis delik penipuan berikutnya bertumpu pada bagian inti pasal ini, pasal 378 KUHP berbunyi:⁶⁰

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau martabat palsu, atau rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

2. Tindak Pidana Penipuan Ringan.

⁵⁹ Ismu Gunadi Dkk, *Op.Cit.*, hal. 59.

⁶⁰ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 113.

Ketentuan ini disebut penipuan ringan karena jika objeknya bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, nilai ini sudah tidak berarti sekarang. Jadi pasal ini tidak sampai pidana denda disesuaikan dengan keadaan masa kini. Inti bagian ini sama dengan pasal 378 KUHP.⁶¹

3. Tindak Pidana Penipuan Sebagai Mata Pencarian.

Tindak penipuan ini terkait dengan jual beli didalam pasal 379 a KUHP. Penipuan dalam KUHP ini dikenal dengan istilah “penarikan botol” (*flessentrekkerij*) atau penipuan yang menjadi mata pencarian atau pekerjaan, yang diancam dalam pasal ini ialah seseorang yang menjadikan kebiasaan atau mata pencarian membeli barang secara tidak lunas baik untuk diri sendiri atau orang lain.⁶²

4. Tindak Pidana Penipuan di Bidang Hak Cipta

Tindak pidana penipuan dibidang hak cipta adalah dengan cara memalsukan nama atau suatu tanda karya atau ciptaan orang lain. Terdapat dalam pasal 380 KUHP, dalam pasal ini yang terpenting yaitu mengancam hukuman terhadap pelaku penipuan terhadap hak cipta, hak cipta adalah hak pengarang, pengubah, pembuat pencipta dalam lapangan kesusteraan, ilmu pengetahuan atau kesenian untuk menyiarkan atau memperbanyak buah karangan, mengubah ciptaanya itu.⁶³

5. Tindak Pidana Penipuan di Bidang Ansuransi

Asuransi yang dimaksud disini adalah asuransi adalah asuransi jiwa, kebakaran, asuransi hewan dan lain-lainnya. Kepentingan yang akan dilindungi

⁶¹*Ibid.*, hal. 116.

⁶²Ismu Gunadi Dkk, *Op.Cit.*, hal.62.

⁶³*Ibid.*, hal. 64

dengan ketentuan pasal 381 disini ialah penanggung asuransi dari perbuatan curang. Kesengajaan yang tertanam pada bagian inti delik ini perbuatan yang dilakukan dengan tipu muslihat dan tidak mungkin dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian.⁶⁴

6. Tindak Pidana Penipuan Persaingan Curang

Diatur dalam pasal 382 KUHP inti bagian delik ini, yaitu untuk mendapatkan melansungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau orang tertentu, dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau orang lain.⁶⁵

7. Tindak Pidana Penipuan dalam Jual Beli

Delik ini biasanya disebut pada waktu menjual barang. Menyangkut kecurangan didalam perdagangan, kecurangan atas asal dan sifat barang yang dijual, mengenai identitas yang dijual, diserahkan dan jumlah yang diserahkan, kecurangan mengenai barang yang diserahkan bukan yang dijual.⁶⁶

8. Tindak Pidana Penipuan Ikatan Kredit

Tindak pidana penggelapan hak atas barang yang tidak bergerak diantaranya tanah, sawah gedung dan hak pribumi lainnya.⁶⁷

9. Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Obat dan Makanan

Memalsukan makanan, obat atau minuman dengan cara membuat barang lain yang serupa dengan mencampur zat-zat lainnya, sehingga kualitas, kegunaan

⁶⁴Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 112.

⁶⁵*Ibid.*, hal. 123.

⁶⁶*Ibid.*, hal. 124.

⁶⁷ Ismu Gunadi Dkk, *Op.Cit.*, hal.125.

dan pemanfaatan akan berkurang. Tindak pidana ini diatur dalam pasal 386 KUHP.⁶⁸

10. Tindak Pidana Penipuan di Bidang Pemborongan

Tindak pidana dalam pasal 387 KUHP ini suatu perbuatan penipuan yang dilakukan oleh seseorang pemborong rumah atau bangunan dengan menggunakan bahan-bahan yang tidak layak pakai atau bahan dengan kualitas jelek yang tidak sesuai dengan kesepakatan.⁶⁹

11. Tindak Pidana Penipuan Penyerahan Barang untuk Perang

Tindak pidana ini telah diatur dalam pasal 388 KUHP, pasal ini menghukum perbuatan curang didalam penyeraha barang-barang perlengkapan perang. Hampir sama dengan pasal 387 KUHP yang mengancam hukuman bagi pemborong yang melakukan perbuatan menipu, yang dapat mendatangkan bahaya bagi banya dan mengancam keselamatan orang atau negara pada saat perang.⁷⁰

12. Tindak Pidana Penipuan Batas Pekarangan

Tindak pidana ini telah di atur dalam pasal 389 KUHP, disyarat kan dalam pasal ini adanya maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan jalan menghancurkan, memindahkan, membuang atau membuat barang tersebut tidak bisa di pakai lagi yang digunakan untuk menentukan batas perkarangan.⁷¹

⁶⁸*Ibid.*, hal. 67.

⁶⁹*Ibid.*, hal.68.

⁷⁰*Ibid.*, hal. 69.

⁷¹ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 132.

13. Tindak Pidana Penipuan Menyiarkan Kabar Bohong

Menurut H.A.K Moch Anwar penyiaran kabar bohong itu harus berarti bahwa kabar bohong itu disampaikan kepada lebih dari satu orang, minimal kepada dua orang atau lebih. Penempatan kabar itu dalam surat kabar merupakan penyiaran kabar bohong, akibat dari kebohongan itu pula mengakibatkan barang-barang, dana-dana atau surat berharga lainnya mengalami naik turun nya harga.⁷²

14. Tindak Pidana Penipuan Terhadap Surat Berharga

Yaitu dengan sengaja menyembunyikan atau mengurangkan keadaan yang sebenarnya atau dengan membayang-bayangkan keadaan yang tidak benar adanya atau keadaan palsu, jadi ini merupakan unsur kesengajaan bukan hal yang bisa dilakukan dengan kelalaian.⁷³

15. Tindak Pidana Penipuan Menyudun Daftar Neraca Palsu

Tindak pidana penipuan ini di jelas kan dalam pasal 392 KUHP. Delik ini adalah delik sengaja dan tidak mungkin dapat dilakukan dengan kealpaan, tidak disebutkan bahwa perbuatan itu bermaksud untuk mendapatkan keuntungan, namun pada umumnya demikian, dan dapat merugikan pihak lain. Subyek delik ini adalah pengusaha, koperasi, maskapai andil Indonesia, pengurus atau komisaris persero terbatas.⁷⁴

16. Tindak Pidana Penipuan Pemalsuan Nama Perusahaan Merk Orang Lain

Menurut R. Soesilo pemberian nama firma yang dipasang persis serupa dengan nama firma atau merk orang lain, meskipun kadang terdapat perbedaan

⁷² Moch Anwar dikuti Oleh Ismu Gunadi Dkk, *Op.Cit.*, hal. 71.

⁷³ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 135.

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 136

sedikit, namun masih dapat dihukum. Meskipun juga pada merk orang lain yang dipasang itu sudah ditambahkan dengan perkataan “*imitatie*” (tiruan) masih dapat dihukum.⁷⁵

17. Tindak Pidana Penipuan Dalam Lingkungan Pengacara

Telah diatur dalam pasal 383 KUHP. Yaitu seseorang pengacara menyuruh memuat keterangan-keterangan yang tidak benar tentang identitas tergugat atau yang berpiutang, dalam surat gugatan yang memuat tuntutan atas perceraian, perkawinan, pembahasan kewajiban untuk tinggal bersama antara suami istri, dalam surat permintaan itu juga memuat keterangan atau pernyataan yang benar adanya.⁷⁶

D. Peraturan Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan telah diatur dalam Bab XXV Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 pasal, diantara bentuk-bentuk penipuan ini diberi nama tersendiri yang khusus, yang disebut penipuan adalah kejahatan yang dirumuskan didalam pasal 378 s/d 395 KUHP. Maka pasal 378 adalah merupakan inti dari delik pokok, artinya semua jenis delik penipuan pada pasal berikutnya bertumpu pada bagian inti pasal ini. Dengan ditambah satu lagi, pidananya naik, yakni seperti pasal 379 KUHP.⁷⁷

Pasal 378 KUHP berbunyi :⁷⁸

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau

⁷⁵ Soesilo dikutip Ismu Gunadi Dkk, *Op.Cit.*, Hal. 72.

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 73.

⁷⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 113.

⁷⁸ Moeljatno, *Op.Cit.*, hal. 133.

martabat (*hoedanigheid*) palsu. Dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pasal 379 KUHP berbunyi :⁷⁹

“Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378 jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga dari barang, utang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai sebagai penipuan ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Pidana dalam pengaturan tindak pidana penipuan ini adalah pidana penjara paling lama empat tahun tanpa alternatif denda. Jadi delik tindak pidana penipuan ini lebih berat dari pada delik tindak pidana penggelapan karena pada delik penggelapan ada alternatif denda. Oleh karena itu, penuntut umum yang menyusun dakwaan premaiir dan subsidiair adalah penggelapan.⁸⁰

⁷⁹*Ibid.*,

⁸⁰ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 114.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN KRIMINAL

A. Pengertian Kebijakan Kriminal

Muladi menyatakan, kebijakan kriminal adalah Usaha rasional dan terorganisasi dari masyarakat untuk dapat menanggulangi kejahatan. Kebijakan kriminal selain bisa dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana (pendekatan *penal*) dapat juga dilakukan secara “non penal” melalui berbagai usaha pencegahan tanpa harus melibatkan sistem peradilan pidana, misalnya usaha penyehatan mental masyarakat, penyuluhan hukum, pembaharuan hukum perdata serta hukum administrasi, dan lain sebagainya. Muladi berkata, pencegahan kejahatan pada hakikatnya merupakan tujuan utama dari pada kebijakan kriminal.⁸¹

Pengertian kebijakan kriminal dalam artian sempit, lebih luas dan paling luas yaitu:⁸²

- a. Kebijakan kriminal dalam artian sempit yaitu disebut dengan politik kriminal digambarkan sebagai keseluruhan dari asas-asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b. Kebijakan kriminal dalam artian lebih luas yaitu merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, disini aparaturnya yang dimaksud adalah cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Kebijakan kriminal dalam artian paling luas yaitu merupakan keseluruhan dari kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan

⁸¹Muladi dikutip M. Ali Zaidan, *Op. Cit.*, hal. 262.

⁸²*Ibid.*,

resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Hoefnagels kemudian merinci definisi kebijakan kriminal dengan sebagai berikut :⁸³

1. Kebijakan kriminal merupakan ilmu-ilmu tentang respon atau tanggapan terhadap kejahatan.
2. Kebijakan kriminal sebagai ilmu yang berkaitan dengan pencegahan dari kejahatan.
3. Kebijakan kriminal sebagai kebijakan dalam menentukan perbuatan manusia yang mana yang menjadi kejahatan.
4. Kebijakan kriminal sebagai rasionalitas yang menyeluruh tentang tanggapan-tanggapan dari masyarakat sebagai respon dari suatu kejahatan.

Marc Ancel memandang kebijakan kriminal merupakan suatu bidang ilmu hukum pidana modern yang menurut nya terdiri dari beberapa konponen , yaitu kriminologi sebagai studi tentang fenomena kejahatan yang tidak hanya di pandang dari satu aspek melainkan dari berbagai aspek, hukum pidana sebagai penjelasan serta penerapan hukum positif dengan mana masyarakat bereaksi sebagai fenomena jehatan dan *penal policy*, ilmu yang sekaligus dijadikan seni dengan tujuan praktis adalah memungkinkan untuk aturan-aturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan dijadikan tuntunan bagi badan legislasi yang menyusun rancangan undang-undang hukum pidana, begitu juga bagi pengadilan

⁸³Hoefnagels dikutip Oleh M. Ali Zaidan, *Ibid.*, hal. 263

yang menerapkan dan lembaga-lembaga masyarakat yang memberikan efek praktis terhadap dari putusan pengadilan.⁸⁴

Kebijakan kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk mencegah kejahatan dan untuk mengetahui reaksi dari kejahatan. Usaha yang rasional itu merupakan konsekuensi yang logis, sebagai masalah yang termasuk kedalam masalah kebijakan, maka dari itu sebenarnya penerapan hukum pidana tidak menjadi suatu keharusan. Tidak ada yang menjadi kemutlakan dalam bidang kebijakan karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan ini orang dihadapkan pada masalah penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif. Kebijakan kriminal atau yang biasa disebut penanggulangan kejahatan pada intinya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan terhadap masyarakat dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kebijakan kriminal tujuan utamanya untuk melindungi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, dan dapat pula bagian integral dari kebijakan publik.⁸⁵

Kebijakan kriminal merupakan kebijakan atau penanggulangan kejahatan yang pada hakikatnya merupakan bagian yang integral dari upaya perlindungan masyarakat dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu sebenarnya tujuan akhir dari kebijakan kriminal ini yaitu untuk melindungi

⁸⁴ Marc Ancel dikutip Oleh M, Ali Zaidan, *Ibid.*, hal. 264.

⁸⁵ IzaFadli, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomidi Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 17, No, 3, Juli 2010, hal.445.

masyarakat dari perbuatan pidana dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁸⁶

Sudarto mengartikan kebijakan kriminal sebagai suatu usaha rasional masyarakat untuk menanggulangi suatu kejahatan, Sudarto menemukan cara lebih lengkap mengenai rumusan kebijakan kriminal, yakni keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum pidana yang berupa pidana, seluruh fungsi aparat penegak hukum masuk kedalamnya, berupa cara kerja para penegak hukum yang dimaksud adalah polisi, jaksa dan pengadilan. Melaksanakan kebijakan kriminal merupakan melaksanakan pilihan dari sekian banyak alternatif, yaitu memilih kebijakan yang paling efektif dalam masalah penanggulangan kejahatan. Dari beberapa literatur, dapat diketahui bahwa arti dari kata kebijakan ini biasanya tidak berdiri sendiri, tetapi diikuti dan berhubungan dengan kata lainnya yang kemudian membentuk suatu pengertian lainnya pula. Seperti kebijakan sosial, kebijakan kriminal, kebijakan publik, kebijakan legislatif, kebijakan hukum pidana, kebijakan pemerintah dan lain sebagainya.⁸⁷

Kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan sebenarnya pada dasarnya merupakan upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam suatu pengertian yang lebih luas, sebagai upaya yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang merupakan cara yang sangat efektif. Pada hakikatnya kebijakan kriminal merupakan bagian yang integral dari upaya untuk melindungi masyarakat

⁸⁶ Febriyanti Silaen Dkk, *Hubungan Kebijakan Kriminal dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jurnal Darma Agung, Vol.28, No. 1, April 2020, hal.10.

⁸⁷ Sudarto dikutip Oleh Fathhul Achmadi Abby, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*, Jala Permata Aksar, Jakarta, 2016, hal.49.

dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, tujuan akhirnya yaitu untuk melindungi masyarakat dan untuk mencapai suatu kesejahteraan bagi masyarakat.⁸⁸

Kebijakan kriminal sebenarnya disatu sisi merupakan seni, yakni seni untuk bagaimana bisa tercapainya tujuan. Sebagai sebuah seni, maka kebijakan kriminal menggunakan berbagai macam kemungkinan dan potensi yang secara efektif dapat digunakan untuk menanggulangi masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan penanggulangan kejahatan. Seni merupakan ilmu pengetahuan yang biasanya digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara lebih baik dan berguna.⁸⁹

Sudarto mengemukakan definisi atau pengertian singkat tentang kebijakan kriminal bahwa sebenarnya politik kriminal atau kebijakan kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Tiga arti mengenai kebijakan kriminal menurut Sudarto, sebagai berikut:⁹⁰

1. Kebijakan kriminal merupakan keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar atas reaksi dari pelanggaran hukum yang terjadi yang berupa pidana.
2. Kebijakan kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, yakni cara kerja dari aparaturnya penegak hukum seperti polisi dan pengadilan.
3. Kebijakan kriminal merupakan keseluruhan kebijakannya yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan-badan resmi lainnya yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma dalam masyarakat.

⁸⁸*Ibid.*, hal. 53.

⁸⁹M. Ali Zaidan, *Op. Cit.*, hal. 274.

⁹⁰ Sudarto dikutip Dey Rehana dan Kristian, *Op. Cit.*, hal. 84.

B. Macam-Macam Kebijakan Kriminal

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana atau kebijakan kriminal terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan penal dan nonpenal. Kebijakan penal lebih mengarah kepada kebijakan terhadap tindakan setelah kejahatan itu terjadi, dimana yang menjalankannya yaitu pihak kepolisian, jaksa, dan hakim yang akan memproses terdakwa sesuai dengan aturan mainnya atau sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, sedangkan nonpenal adalah tindakan pencegahan.⁹¹

1. Kebijakan Penal

Kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) yaitu mengupayakan suatu penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang dilakukan melalui sistem peradilan pidana, akan berhubungan dengan langkah kriminalisasi. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan upaya hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Upaya penanggulangan kejahatan dilihat sebagai suatu bentuk kebijakan dapat mengundang berbagai permasalahan, karena sebagian menyatakan bahwa kejahatan tidak perlu ditanggulangi dengan menggunakan hukum pidana.⁹²

Pendekatan penal ini harus dilakukan dengan sangat berhati-hati, mengingat kebijakan penanggulangan kejahatan bukan semata-mata hanya masalah hukum pidana, dalam hal ini juga berkaitan dengan pertimbangan sanksi pidana mana yang sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan, maka penting untuk memperhitungkan dan memperhatikan *asas ultimum remedium* yaitu asas ini

⁹¹ Endri, *Kebijakan Krimina lDalam Menanggulangi Kejahatan Delik Agama*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.1, hal. 9-10

⁹²*Ibid.*, hal. 9.

sebagai suatu sifat bahwa hukum pidana diterapkan sebagai sarana terakhir setelah setelah dipertimbangkan bahwa sanksi yang diberikan melalui sarana hukum lain dipandang tidak cukup untuk mengatasi suatu kejahatan mencegah atau menaggulangnya. Asas ini dianggap sangat penting, tidak hanya diperhatikan pada waktu melakukan kriminalisasi, tetapi juga pada saat penerapan hukum pidana.⁹³

Marc Ancel menyatakan bahwa kebijakan penal adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang melainkan juga pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga bagi penyelenggara negara atau pelaksana putusan pengadilan.⁹⁴

Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal didalamnya meliputi penanggulangan melalui kebijakan legislatif, yaitu bagaimana hukum pidana itu dirumuskan.kebijakan yudikatif, yaitu bagaimana hukum pidana yang sudah dirumuskan itu terlaksana diterapkan dan di tegakkan sesuai dengan aturan hukum pidana. Kebijakan eksekutif, yaitu bagaimana pidana itu dijalankan atau dilaksanakan.Kebijakan penal yang digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan pada dasarnya merupakan kebijakan yang bersifat represif, yaitu menanggulangi setelah kejahatan itu terjadi. Dengan adanya ancaman sanksi pidana atas suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan, setidak-tidaknya anacaman ini dapat diharapkan membuat orang yang melakukan

⁹³*Ibid.*, hal. 10.

⁹⁴ Marc Ancel dikutip Fathul Achmadi Abby, *Op.Cit.*, hal. 85

pelanggaran berfikir manakala akan melakukan perbuatan yang dilarang atau mengabaikan perbuatan yang diharuskan tersebut.⁹⁵

2. Kebijakan Non Penal

Kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana non-penal yaitu putusan yang dijatukan oleh hakim dalam suatu proses persidangan tetapi tidak dijatuhkan pidana yang harus dijalankan, seperti pidana penjara atau denda. Namun, melihat sifat dari perbuatan dan akibat yang ditimbulkan tidak begitu parah, maka hakim dapat memberikan hukuman berupa teguran atau peringatan kepada yang bersangkutan.⁹⁶

Kebijakan kriminal menggunakan sarana non penal lebih bersifat pada pencegahan untuk terjadinya suatu kejahatan. Oleh sebab itu, sasaran utamanya adalah untuk menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara tidak langsung dapat menimbulkan atau memeperbanyak pelaku pelanggar hukum yang mensuburkan kejahatan. Maka jika dilihat dari kebijakan penanggulangan pidana, maka usaha non penal ini sangat efektif dan mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan kunci yang harus di intensifkan dan diefektifkan.⁹⁷

Upaya-upaya non penal dapat ditempuh untuk menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan menggali berbagai potensi yang ada dalam masyarakat itu sendiri, upaya non penal ini juga dapat digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek preventif. Perlunya sarana non penal

⁹⁵*Ibid.*, hal. 86-87.

⁹⁶ M. Ali Zaidan, *Op. Cit.*, hal. 111.

⁹⁷ Beby Suryani, *Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*, Jurnal Of Law, Vol. 1, No. 2, Oktober 2018, Hal. 71.

diintensifkan dan diefektifkan, di samping adanya beberapa alasan yang telah dikemukakan, juga karena masih di ragukannya efektif atau tidaknya sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal.⁹⁸

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa adanya keterbatasan dalam beberapa kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan, sebagai berikut:⁹⁹

- a. Sebab- sebab kejahatan yang sedemikian kompleks berada diluar jangkauan hukum pidana
- b. Hukum pidana yang merupakan hanya sebagian kecil dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin untuk mengatasi kejahatan sebagai masalah kemasyarakatan yang sangat kompleks.
- c. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan menanggulangi atau menyembuhkan gejala oleh karena itu hukum hanya sebagai pengobatan simtomatik bukan pengobatan kausatif.
- d. Sanksi hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mrngandung unsur-unsur serta efek yang ditimbulkan berupa efek yang negatif.
- e. Sifat pembedaan bersifat fragmenter dan individual atau personal, tidak bersifat fungsional.
- f. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifar kaku.

⁹⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 53.

⁹⁹ Barda Nawawi Arief dikutip Fathur Achmadi Abby, *Op.Cit.*, hal. 113-114.

- g. Sistem kerja atau fungsi hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih variatif dan lebih menuntut biaya yang tinggi.

Dengan adanya keterbatasan hukum pidana dalam menggulangi kejahatan, maka upaya hukum nonpenal menjadi jalur hukum yang sangat strategis dari keseluruhan upaya rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.¹⁰⁰

Upaya nonpenal yang paling strategis ialah segala upaya untuk menjadikan lingkungan kehidupan dan kemasyarakatan yang sehat secara materiil dan immateriil, dari faktor-faktor kriminogen. Yang artinya masyarakat dengan segala potensinya harus dijadikan sebagai faktor untuk penangkal kejahatan atau faktor “antikriminogen” yang merupakan bagian yang paling integral dari keseluruhan politik kriminal.¹⁰¹

C. Faktor-Faktor Kebijakan Kriminal

Kebijakan kriminal tidak terlepas dari tindakan kriminal, karena dengan adanya kriminal baru akan muncul yang disebut dengan kebijakan kriminal, maka dari itu di sini penulis akan menyebutkan terlebih dahulu tentang faktor-faktor terjadinya suatu kriminal.

Faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya suatu kriminal atau kejahatan, anatara lain adalah sebagai berikut:¹⁰²

- a. kemiskinan yang membuat seseorang tergerak untuk memenuhi kebutuhannya bahkan dengan cara melawan hukum sekalipun.
- b. Pengangguran.¹⁰³

¹⁰⁰ *Ibid.*, hal. 114.

¹⁰¹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 52.

¹⁰² *Ibid.*, hal. 13

- c. Kurangnya pengetahuan.
- d. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai harapan karena proses integrasi sosial.
- e. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga.
- f. Keadaan-keadaan atau suatu kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang bermigrasi ke kota-kota.
- g. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian atau kelemahan dibidang sosial.
- h. Menurunnya atau mundurnya kualitas lingkungan perkotaan yang mendorong meningkatnya kejahatan dan berkurangnya pelayanan bagi tempat-tempat atau fasilitas lingkungan dan bertetangga.
- i. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan keluarga, tempat bekerjanya atau lingkungan sekolahnya.
- j. Penyalahgunaan alkohol minuman keras, atau obat-obatan terlarang lainnya yang pemakainya juga diperluas karena faktor-faktor yang disebut diatas.
- k. Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya perdagangan obat-bius dan penadahan barang-barang curian.
- l. Dorong-dorongan ide dan sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan hak atau sikap toleransi.

Menurut Bassiouni, keputusan untuk melakukan kriminalisasi harus di dasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor, yaitu:¹⁰⁴

1. Keseimbangan sarana-saran yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai.
2. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin di dapatkan atau yang di cari.
3. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia.
4. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruh yang skunder.

D. Pengaturan Kebijakan Kriminal

Kebijakan kriminal tidak membicarakan hukum secara hitam putih tetapi juga bersifat kontekstual, yang artinya seberapa jauhkah hukum melindungi kepentingan-kepentingan hukum. Apakah tujuan dari penegakan hukum untuk mencapai kepastian hukum atau guna untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat, harus dijawab secara tegas. Praktik hukum selama ini lebih mengajarkan kepastian hukum padahal disana sini masih banyak sekali terdapat mengabaikan keadilan. Bagi kebijakan kriminal, peraturan perundang-undangan secara kaidah hukum umum yang berlakunya tidak di tunjukkan kepada orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang seharusnya memberi perlindungan hukum

¹⁰⁴Bassiouni dikutip Oleh Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, hal.33

yang menyeluruh, sedangkan pada ranah penegakan hukum keadilan harus diwujudkan secara benar dan adil.¹⁰⁵

Namun dalam hal ini kebijakan kriminal bukan berarti kebijakan kriminal tidak ada aturan yang mengaturnya namun kebijakan kriminal harus memperhatikan dan di dasarkan pada nilai-nilai umum yang diakui secara nasional seperti nilai-nilai pancasila.¹⁰⁶

¹⁰⁵M. Ali Zaidan, *Op. Cit.* hal. 265 – 266.

¹⁰⁶Endri, *Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Delik Agama*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.1, hal. 9-10.

BAB IV

**KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENIPUAN PENERIMAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR MARO SEBO**

**A. Penyelesaian Kebijakan Kriminal Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Penipuan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Di Wilayah Hukum
Kepolisian Sektor Maro Sebo**

Kejahatan atau tindak pidana selain merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan permasalahan sosial, bahkan dinyatakan sebagai *the oldest social problem* (masalah sosial tertua). Menghadapi masalah ini telah banyak dilakukan upaya untuk menanggulangnya. Upaya penanggulangan kejahatan dimasukkan dalam kerangka kebijakan kriminal (*criminal policy*). Secara sederhana, kebijakan kriminal adalah upaya rasional dari suatu negara untuk menanggulangi kejahatan.¹⁰⁷

Kebijakan kriminal pada hakikatnya merupakan merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Dey Ravena, *Op. Cit.*, hal. 1.

¹⁰⁸ John Kenedi, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat*, Jurnal Pemerintahan dan Politik, Vol.2, No.1, 2017, hal. 17..

Usaha untuk menanggulangi kejahatan, kebijakan kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain¹⁰⁹:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kebijakan kriminal yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian di atas, upaya-upaya tersebut dalam butir (2) dan (3) dapat dimasukkan dalam kelompok non penal. Sedangkan pendekatan (1) bilamana ditempuh, maka ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan hukum pidana, artinya hukum pidana di fungsikan sebagai sarana pengendali sosial.¹¹⁰

Pada kasus yang sedang penulis kaji pada penelitian ini yaitu mengenai kejahatan atau tindak pidana penipuan penerimaan Pegawai Negeri Sipil di wilayah hukum Kepolisian Sektor Maro Sebo, melakukan upaya kebijakan kriminal terhadap pelaku secara non penal yaitu melalui *restorative justice* untuk penyelesaiannya. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Kanit Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Sektor Maro Sebo yaitu Bapak IPDA Sucipto, S.Tr.K dalam wawancaranya, yang mana beliau mengatakan bahwa:

¹⁰⁹ *Ibid.*,

¹¹⁰ *Ibid.*, hal. 19.

“Penyelesaian perkara tindak pidana penipuan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di wilayah hukum Kepolisian Sektor Maro Sebo dilakukan dengan cara *restorative justice* atau dengan penyelesaian perkara diluar pengadilan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. Keputusan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana penipuan Pegawai Negeri Sipil dengan cara *restorative justice* dikarenakan adanya perdamaian antara kedua belah pihak yaitu pelapor dan pelaku, yang kemudian pelapor atau korban mencabut pengaduan maupun keterangan yang telah diberikan.”¹¹¹

Dalam tiga tahun belakangan ini yaitu tahun 2019, 2020, sampai sekarang 2021 jumlah tindak pidana penipuan penerimaan Pegawai Negeri Sipil yang terjadi diwilayah hukum Kepolisian Sektor Maro Sebo adalah sebanyak 5 (lima) kasus.¹¹²

Kemudian dijelaskan lagi oleh Bapak IPDA Sucipto, S.Tr.K. yang mana beliau menyampaikan bahwa:

“Adanya kebanyakan kasus tindak pidana penipuan penerimaan Pegawai Negeri Sipil lebih memilih untuk menyelesaikan perkara dengan cara *restorative justice* yakni dikarenakan mediasi non penal dianggap lebih mudah dan lebih efisien”¹¹³

Restorative justice merupakan suatu model pendekatan dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung baik itu dari pelaku, korban dan juga masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut. Penerapan dengan *restorative justice* merupakan suatu pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak IPDA Sucipto, S.Tr.k Kanit Satreskrim Kepolisian Sektor Maro Sebo, (20 Desember 2021).

¹¹² Data Kepolisian Sektor Maro Sebo, (20 Desember 2021).

¹¹³ Wawancara dengan Bapak IPDA Sucipto, S.Tr.k Kanit Satreskrim Kepolisian Sektor Maro Sebo, (20 Desember 2021).

yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini.¹¹⁴

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberikan wewenang melakukan penegakkan hukum dan kebijakan kriminal mengadopsi prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan kehidupan manusia. Tujuan *restorative justice* sendiri adalah untuk menegakkan keadilan sebagaimana pepatah latin *Fiat justisia ruat coelum* yang berarti “meski langit runtuh keadilan harus tetap ditegakkan”. Proses *restorative justice* mengedepankan proses permasalahan pidana tanpa harus melalui peradilan pidana.¹¹⁵

Disamping penulis melakukan wawancara bersama Kanit Satreskrim Kepolisian Sektor Maro Sebo, penulis juga melakukan wawancara dengan Penyidik Satreskrim Kepolisian Sektor Maro Sebo yaitu Bapak BRIPKA Handoko, S.H mengenai alasan pihak kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana penipuan penerimaan Pegawai Negeri Sipil tersebut menggunakan kebijakan kriminal *restorative justice* terhadap pelaku. Beliau mengatakan bahwa:

“Pihak Kepolisian Sektor Maro Sebo memilih menyelesaikan perkara tindak pidana penipuan penerimaan Pegawai Negeri Sipil ini dengan menggunakan *restorative justice* dikarenakan pelaku telah menyadari semua kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta bersedia secara sukarela untuk memberikan ganti rugi sepenuhnya kepada pihak korban. Dan pihak korban juga bersedia untuk berdamai dengan menerima ganti rugi sepenuhnya dan tidak melanjutkan perkaranya ke Pengadilan Negeri dengan mencabut laporan, dan kemudian

¹¹⁴ Henny Saida Flora, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol.2, No.2, Juni 2017, hal. 41.

¹¹⁵ Tommy Christian Hulu dan Kurnia Saputra Hulu, *Implementasi Restorative Justice: Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan*, Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure, Vol.5, No.1, Mei 2020, hal. 94.

dikeluarkanlah Surat Penetapan Penghentian Penyidikan oleh pihak Kepolisian Sektor Maro Sebo.”¹¹⁶

Kemudian Bapak BRIPKA Handoko, S.H menambahkan penjelasan mengenai dilakukannya *restorative justice* tersebut yaitu:

“Hal ini juga dikarenakan *restorative justice* merupakan penyelesaian perkara pidana dengan melibat pelaku, korban, keluarga pelaku ataupun keluarga korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”¹¹⁷

Dari berbagai pemaparan yang diuraikan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pihak Kepolisian Sektor Maro Sebo lebih menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pada pembalasan. Oleh sebab itu mereka memilih melakukan penyelesaian perkara tindak pidana penipuan penerimaan Pegawai Negeri Sipil ini dengan *restorative justice*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, menurut hemat penulis dalam menanggulangi kejahatan *nonpenal* menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan kebijakan penanggulangan kejahatan yang lebih efisien karena dapat relatif lebih memperkecil biaya pengeluaran, namun hasil yang didapat cukup maksimal. Kebijakan kriminal bertujuan untuk memberantas kejahatan, berkembang ke arah tindakan proaktif yang ternyata lebih murah dengan hasil yang lebih memuaskan atau lebih baik.

Tetapi dirasa kurang tepat pada kasus tindak pidana penipuan penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Kepolisian Sektor Maro Sebo ini yang menggunakan kebijakan kriminal *restorative justice* sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung

¹¹⁶ Wawancara dengan BRIPKA Handoko, S.H Penyidik Satreskrim Kepolisian Sektor Maro Sebo, (20 Desember 2021).

¹¹⁷ Wawancara dengan BRIPKA Handoko, S.H Penyidik Satreskrim Kepolisian Sektor Maro Sebo, (20 Desember 2021).

Nomor 2 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa “tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice* adalah perkara tindak pidana ringan dengan ancaman pidana dengan nilai kerugian yang tidak lebih dari Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)” sedangkan pada kasus penipuan penerimaan Pegawai Negeri Sipil tersebut korban mencapai kerugian sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Hal ini berarti tidak terpenuhinya syarat untuk dilakukannya keadilan restoratif (*restorative justice*), karena salah satu syarat yang harus dipenuhi yaitu kerugian yang dicapai tidak lebih besar dari Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan pihak Kepolisian Sektor Maro Sebo mengelak pertanyaan saat ditanya pada sesi wawancara tentang kenapa pihak Kepolisian Sektor Maro Sebo tetap memilih keadilan restoratif padahal salah satu syarat utamanya tidak terpenuhi, dan mereka menggunakan alasan persetujuan dari kedua belah pihak untuk berdamai karena pelaku telah menyadari kesalahannya dan bersedia mengganti kerugian tersebut sepenuhnya kepada pihak korban dan hanya kembali menjelaskan tujuan dari dilakukannya *restorative justice*.

Guna untuk dapat menegakkan hukum, menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dan memberantas pelaku untuk melakukan aksinya, membujuk dan meneruskan aksinya untuk mencari korban selanjutnya, terhadap korban tindak pidana penipuan penerimaan Pegawai Negeri Sipil perlu diberikan perlindungan hukum serta pengetahuan tentang luasnya dampak dan bahayanya tindak pidana penipuan Pegawai Negeri Sipil yang sangat merugikan masyarakat banyak.

B. Kendala Dalam Melakukan Kebijakan Kriminal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Maro Sebo

Kebijakan kriminal ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.¹¹⁸ Kebijakan kriminal merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Di samping itu, kebijakan kriminal juga berkaitan dengan tujuan praktis yakni sebagai pedoman bagi pengadilan dalam menjatuhkan pidana (tentang pemilihan jenis dan berat ringannya pidana) serta pedoman bagi aparat eksekusi, apakah harus dijalankan seluruhnya atau sebagian atau ditunda (*suspended sentence*). Sebagai suatu ilmu kebijakan kriminal harus menggunakan metode ilmiah tertentu agar secara intelektual dapat dipertanggungjawabkan.¹¹⁹

Namun tak jarang pula dalam melakukan usaha kebijakan kriminal terdapat kendala-kendala atau hambatan pada prosesnya. Salah satunya seperti yang terjadi pada aparat Kepolisian Sektor Maro Sebo dalam melakukan usaha kebijakan kriminal *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana penipuan penerimaan Pegawai Negeri Sipil di wilayah hukum Kepolisian Sektor Maro Sebo. Adapun kendala yang di dapat oleh Kepolisian Sektor Maro Sebo tersebut yang dijelaskan oleh Bapak IPDA Sucipto, S.Tr.K Selaku Kanit Satreskrim Kepolisian Sektor Maro Sebo yaitu kendala seperti korban atau pelapor yang berhalangan untuk hadir ketika di panggil untuk melakukan mediasi, dan juga pelaku yang belum dapat mengganti kerugian yang diminta oleh korbannya. Yang

¹¹⁸ Dey Ravena dan Kristian, *Op. Cit.*, hal. 84.

¹¹⁹ M. Ali Zaidan, *Op. Cit.*, hal. 265.

mana pada wawancara bersama Kanit Satreskrim Kepolisian Sektor Maro Sebo Bapak IPDA Sucipto, S.Tr.K menjelaskan mengenai kendala tersebut sebagai berikut:

“Kendala yang di dapat oleh pihak Kepolisian Sektor Maro Sebo dalam melakukan kebijakan kriminal terhadap pelaku tindak pidana penipuan penerimaan Pegawai Negeri Sipil tersebut yaitu pelaku yang tidak dapat memberi ganti rugi yang diminta oleh korban secara langsung karena pelaku ingin menjual sejumlah tanah dahulu yang hasil jualnya baru akan di berikan kepada korban sebagai uang ganti rugi.”¹²⁰

Kemudian Bapak IPDA Sucipto, S.Tr.K menambahkan penjelasan mengenai kendala dalam melakukan kebijakan kriminal tersebut, yaitu:

“susahnya pihak kepolisian untuk mengadirkan korban atau saksi dalam memenuhi panggilan dari pihak Kepolisian Sektor Maro Sebo yang beralasan karena sakit ataupun dengan alasan jarak rumah yang terlalu jauh sehingga tidak bisa hadir untuk melakukan mediasi pada awalnya, juga menjadi kendala bagi pihak Kepolisian Sektor Maro Sebo dalam melakukan kebijakan kriminal terhadap pelaku tindak pidana penipuan penerimaan Pegawai Negeri Sipil di wilayah hukum Kepolisian Sektor Maro Sebo tersebut.”¹²¹

Dalam penyelesaian suatu tindak pidana, dalam kerangka filosofis, hadirnya pendekatan *restorative justice* dalam hukum pidana bukan bertujuan untuk mengabolisi hukum pidana atau melebur hukum pidana, karena pendekatan *restorative justice* yang mengutamakan jalur mediasi antara korban dan pelaku.¹²² Jadi tentu saja kehadiran pelaku dan korban sangat diperlukan dalam melakukan

¹²⁰ Wawancara dengan Bapak IPDA Sucipto, S.Tr.k Kanit Satreskrim Kepolisian Sektor Maro Sebo, (20 Desember 2021).

¹²¹ Wawancara dengan Bapak IPDA Sucipto, S.Tr.k Kanit Satreskrim Kepolisian Sektor Maro Sebo, (20 Desember 2021).

¹²² Henny Saida Flora, *Op. Cit.*, hal. 46.

upaya kebijakan kriminal *restorative justice* ini, tanpa kehadiran kedua belah pihak tersebut proses hukum sulit untuk berjalan sebagaimana mestinya.

Kemudian Bapak BRIPKA Handoko, S.H selaku penyidik Satreskrim Kepolisian Sektor Maro Sebo juga menyampaikan pendapatnya mengenai kendala yang di dapat pihak Kepolisian dalam melakukan kebijakan kriminal terhadap pelaku tindak pidana penipuan penerimaan Pegawai Negeri Sipil di wilayah hukum Kepolisian Sektor Maro Sebo, yaitu kesulitan dalam menangkap pelaku tindak pidana penipuan penerimaan Pegawai Negeri Sipil dan tidak terpenuhinya alat bukti juga menjadi kendala disini. Berikut penjelasan lebih lengkapnya:

“Pada awalnya kami pihak kepolisian sempat mendapat kesulitan untuk menangkap pelaku yang dilaporkan telah melakukan tindak pidana penipuan. Karena setelah berhasil melancarkan aksinya, si pelaku langsung mencoba kabur dengan pergi sejauh mungkin ketempat yang dirasa sulit untuk di jangkau oleh pihak Kepolisian meskipun akhirnya korban tetap memenuhi panggilan pihak kepolisian untuk melakukan mediasi”.¹²³

Dan Bapak BRIPKA Handoko, S.H menambahkan penjelasan mengenai kendala tersebut, bahwa:

“Pada kasus ini korban yang bernama iskandar mencabut semua keteranganya yang telah diberikan sebelumnya yang menjadi tidak terpenuhinya alat bukti, dan hal ini juga menjadi kendala dalam melakukan penyelesaian perkara tindak pidana penipuan Pegawai Negeri Sipil di wilayah hukum Kepolisian Sektor Maro Sebo karena proses penyidikan tidak bisa dilanjutkan. Kemudian yang menjadi kendala disini yaitu bukti-bukti dan saksi-saksi dari pelapor yang belum lengkap. Jika laporan yang dilaporkan masyarakat (korban) tidak membawa bukti yang cukup, maka penyidik berkewajiban untuk mencari bukti, dengan kata lain laporan tersebut diterima tetapi menjadi kendala karena bukti yang dibawa pelapor tidak cukup sehingga dapat memperlambat proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik”¹²⁴

¹²³ Wawancara dengan BRIPKA Handoko, S.H Penyidik Satreskrim Kepolisian Sektor Maro Sebo, (20 Desember 2021).

¹²⁴ Wawancara dengan BRIPKA Handoko, S.H Penyidik Satreskrim Kepolisian Sektor Maro Sebo, (20 Desember 2021).

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak semua kasus tindak pidana penipuan penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Kepolisian Sektor Maro Sebo bisa diajukan ke Pengadilan Negeri karena berbagai macam alasan seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Oleh sebab itu, guna mengurangi penderitaan atau kerugian korban dilakukanlah upaya kebijakan kriminal *restorative justice*.

Kualifikasi dalam hal mana penyelesaian tindak pidana yang dapat digunakan dalam proses *restorative justice* yaitu sengketa masih dalam batas wajar, tindak pidana dimana ada komitmen para pihak untuk menyelesaikannya, tindak pidana yang menempatkan pelaku dalam keseimbangan posisi tawar menawar, prosesnya bersifat pribadi dan hasilnya sangat rahasia.¹²⁵

Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. *Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka lama mereka. Keterlibatan masyarakat secara aktif memperkuat komunitas masyarakat itu sendiri dan meningkatkan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesame. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan

¹²⁵ Henny Saida Flora, *Loc. Cit.*

sekarang ini. Karena itulah peran masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan pada kebijakan kriminal *restorative justice*.¹²⁶

C. Upaya Dari Kepolisian Sektor Maro Sebo Dalam Mengatasi Kendala Kebijakan Kriminal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Maro Sebo

Dalam menangani tindak pidana penipuan penerimaan Pegawai Negeri Sipil di wilayah hukum Kepolisian Sektor Maro Sebo, ada beberapa upaya yang harus dilakukan pihak penyidik Satreskrim Kepolisian Sektor Maro Sebo dalam meminimalisir kendala-kendala yang telah dijelaskan sebelumnya. Dari kendala-kendala tersebut inilah upaya yang dilakukan pihak penyidik Satreskrim Kepolisian Sektor Maro Sebo, yaitu sebagai berikut:

1. Dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai media baik itu visual ataupun cetak, agar masyarakat lebih berhati-hati dan tidak mudah tergiur dengan bujuk rayu calo-calo penerimaan Pegawai Negeri Sipil yang tidak bertanggung jawab.
2. Dan pihak Kepolisian juga menghimbau masyarakat agar lebih percaya dengan kemampuan sendiri sehingga bisa lolos pada seleksi penerimaan Pegawai Negeri Sipil dengan hasil usaha diri sendiri.

¹²⁶ *Ibid.*, hal. 48.

3. Dan ketika telah terjadi tindak pidana penipuan penerimaan Pegawai Negeri Sipil Pihak Kepolisian Sektor Maro Sebo berupaya melakukan serangkaian proses penyidikan.

Seperti yang dijelaskan oleh Kanit Satreskrim Kepolisian Sektor Maro Sebo Bapak IPDA Sucipto, S.Tr.K mengenai upaya dalam mengatasi kendala tersebut, beliau mengatakan bahwa:

“Kami berupaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai media baik itu visual ataupun cetak, terlebih ketika mendekati atau sedang ada pembukaan penerimaan Pegawai Negeri Sipil agar masyarakat lebih berhati-hati dan jangan sampai mudah tergiur dengan bujuk rayu calo-calo untuk penerimaan Pegawai Negeri Sipil.”¹²⁷

Kemudian Bapak IPDA Sucipto, S.Tr.K menambahkan penjelasan mengenai upaya tersebut yaitu:

“Dan kami juga berupaya untuk menghibau seluruh masyarakat agar lebih percaya dengan kemampuan sendiri dengan belajar yang giat dan terus tingkatkan potensi diri sehingga bisa lolos seleksi penerimaan Pegawai Negeri Sipil dari hasil usaha kemampuan sendiri.”¹²⁸

Selanjutnya dijelaskan juga oleh Penyidik Satreskrim Kepolisian Sektor Maro Sebo Bapak BRIPKA Handoko, S.H mengenai upaya dalam mengatasi kendala tindak pidana penipuan penerimaan Pegawai Negeri Sipil tersebut, yang mana beliau mengatakan bahwa:

“Ketika telah terjadi tindak pidana penipuan penerimaan Pegawai Negeri Sipil di wilayah hukum Kepolisian Sektor Maro Sebo, kami (pihak Kepolisian) berupaya melakukan serangkaian proses penyidikan. Kami

¹²⁷ IPDA Sucipto, S.Tr.K, *Wawancara*, Kanit Satreskrim Kepolisian Sektor Maro Sebo, Di Kepolisian Sektor Maro Sebo, (20 Desember 2020).

¹²⁸ IPDA Sucipto, S.Tr.K, *Wawancara*, Kanit Satreskrim Kepolisian Sektor Maro Sebo, Di Kepolisian Sektor Maro Sebo, (20 Desember 2020).

berupaya menghadirkan kedua belah pihak yang berperkara yaitu korban dan pelaku, dan kemudian kami melakukan gelar perkara biasa di Kepolisian Sektor Maro Sebo. Dalam hal ini baik saksi ataupun korban harus bekerjasama dengan pihak Kepolisian demi kelangsungan dan kelancaran proses penyelesaian tindak pidana penipuan tersebut.”¹²⁹

Kebijakan kriminal harus mengutamakan kepentingan masyarakat disamping itu tidak boleh mengabaikan kepentingan individu. Kebijakan kriminal dalam konteks penegakkan hukum tidak boleh bertumpuh pada kepastian hukum dan mengedepankan tugas dan wewenang, tetapi seberapa jauh keadilan dapat diwujudkan, juga seberapa besar kepentingan masyarakat terlindungi dan kepentingan negara tidak terganggu.¹³⁰

Dari penjelasan yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pihak Kepolisian Sektor Maro Sebo telah melakukan berbagai upaya yang terbaik dalam menyelesaikan dan mengatasi kendala dalam upaya melakukan kebijakan kriminal terhadap pelaku tindak pidana penipuan penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Maro Sebo. Tentu saja hal ini perlu kerjasama dari masyarakat atau individu itu sendiri agar hal ini benar-benar bisa teratasi dan tidak akan terulang kembali.

BAB V

¹²⁹ Wawancara dengan BRIPKA Handoko, S.H Penyidik Satreskrim Kepolisian Sektor Maro Sebo, (20 Desember 2021).

¹³⁰ M. Ali Zaidan, *Op. Cit.*, hal 265

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini sebagaimana telah penulis uraikan diatas, dapat ditarik akan kesimpulan yaitu:

1. Penyelesaian kebijakan kriminal terhadap pelaku tindak pidana penipuan penerimaan Pegawai Negeri Sipil di wilayah hukum Kepolisian Sektor Maro Sebo yaitu menggunakan *restorative justice* sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. Hal ini dikarenakan adanya perdamaian antara kedua belah pihak yaitu pelapor dan pelaku, yang kemudian pelapor atau korban mencabut pengaduan maupun keterangan yang telah diberikan dan pelaku bersedia secara sukarela untuk mengganti kerugian yang di minta oleh korban.
2. Kendala yang di dapat pihak Kepolisian Sektor Maro Sebo dalam melakukan kebijakan kriminal terhadap pelaku tindak pidana penipuan penerimaan Pegawai Negeri Sipil tersebut yaitu pelaku yang pada awalnya sempat sulit di temukan karena langsung mencoba untuk kabur melarikan diri setelah berhasil melancarkan aksinya, pelaku yang belum dapat memberi ganti rugi yang diminta oleh korban karna pelaku ingin menjual sejumlah tanah dahulu yang hasil jualnya baru akan di berikan kepada korban sebagai uang ganti rugi, ketidakhadiran korban pada awalnya dalam memenuhi panggilan dari pihak Kepolisian Sektor Maro Sebo, dan kurangnya alat bukti juga menjadi kendala bagi pihak Kepolisian Sektor Maro Sebo karena ini bisa menghambat proses penyidikan.

3. Upaya dari Kepolisian Sektor Maro Sebo dalam mengatasi kendala kebijakan kriminal terhadap pelaku tindak pidana penipuan penerimaan Pegawai Negeri Sipil tersebut yaitu, dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai media baik itu visual ataupun cetak, agar masyarakat lebih berhati-hati dan tidak mudah tergiur dengan bujuk rayu calo-calo penerimaan Pegawai Negeri Sipil yang tidak bertanggung jawab, pihak Kepolisian juga menghimbau masyarakat agar lebih percaya dengan kemampuan sendiri agar bisa lolos pada seleksi penerimaan Pegawai Negeri Sipil dengan hasil usaha diri sendiri. Dan ketika telah terjadi tindak pidana penipuan penerimaan Pegawai Negeri Sipil Pihak Kepolisian Sektor Maro Sebo berupaya melakukan serangkaian proses penyidikan.

B. Saran

Saran adalah sebuah tanggapan yang menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian yang telah dilakukan yang terkait dengan Kebijakan Kriminal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Maro Sebo, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja dari Satreskrim Kepolisian Sektor Maro Sebo sehingga fungsi dari Satreskrim Kepolisian Sektor Maro Sebo terlaksana dengan baik.
2. Sangat diperlukan dukungan dari semua pihak agar suatu tindak pidana penipuan penerimaan Pegawai Negeri Sipil yang terjadi di Maro Sebo dapat benar-benar teratasi dengan baik.

3. Dan masyarakat harus lebih di edukasi agar bisa percaya dengan kemampuan sendiri dengan giat belajar dan terus mengembangkan potensi diri, sehingga bisa mencapai keinginannya dengan hasil kemampuan sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agung, 2017, *Kamus Bahasa Indonesia*, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta.

Andi Hamzah, 2020, *Delik-Delik Tertentu KUHP*, PT. Yasif Watampone, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2019, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenamedia Group, Jakarta.

Dey Rehena dan Kristian, 2020, *Kebijakan Kriminal*, Kencana, Jakarta.

Fathul Achmadi Abby, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*, Jala Permata Aksara, Jakarta.

Husein Umar, 2011, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, P.T. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.

H.Ishaq, 2020 *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok.

Ismu Gunadi Dkk, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, P.T. Presrasi Pustakaraya, Jakarta.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenamedia Group, Depok.

Mardalis, 2004, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, P.T. Bumi Aksara, Jakarta.

Moeljatno, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, P.T. Bumi Aksara, Jakarta.

M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.

Nandang Sambas dan Dian Anriasari, 2019, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

P.A.F Lamintang, 2010, *dasar-dasar hukum pidana indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

Rozali Abdullah, 1996, *Hukum Kepegawaian*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudrajat, 2017, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sahabbudin, *Panduan Penulisan Skripsi Tahun 2021*, Universitas Batanghari, 2021.

Sri Hartini dan Tedi Sudrajad, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, 2017.

Sudikno mertokuumo, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, C.V. Maha karya pustaka, yogyakarta.

Sudirmanet, 2020, *Metode Penelitian Kuantatif*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta.

Sukardi, 2013, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, P.T. Bumi Aksara, Jakarta.

Yahman, 2016, *Karesteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Kencana, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 1946.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019.

C. Jurnal

Beby Suryani, 2018, *Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*, Jurnal Of Law, Vol. 1, No. 2.

Endri, 2017, *Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Delik Agama*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.1.

Febriyanti Silaen Dkk, 2020, *Hubungan Kebijakan Kriminal dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jurnal Darma Agung, Vol.28, No. 1.

Henny Saida Flora, 2017, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol.2, No.2.

IzaFadli, 2010, *KebijakanKriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 17, No, 3.

John Kenedi, 2017, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat*, Jurnal Pemerintahan dan Politik, Vol.2, No.1.

Tommy Christian Hulu dan Kurnia Saputra Hulu, 2020, *Implementasi Restorative Justice: Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan*, Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure, Vol.5, No.1.

D. Website

<https://organisasi.muarojambikab.go.id>